



P U T U S A N

Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : PENGGUGAT
NIK : -
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, -
Usia : 39 Tahun
Agama : Kristen
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kota Bekasi
Kewarganegaraan : WNI

dalam hal ini memberi Kuasa kepada SAPENAH, S.HI., CM., ABDUL AZIS, S.HI., M.H., MUHAMMAD YUFUS, S.H., YOGI SURYA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH MITRA KEADILAN, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 23.5 RT 002 RW 002 No. 11B, Cakung Timur Jakarta Timur 13920 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi saksi;
Setelah memperhatikan bukti bukti surat;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 162Pdt.G/2024PN Jkt Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum. Menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja – Jakarta sebagaimana berdasarkan Surat Nikah No: - pada tanggal -, yang kemudian telah tercatat pada dokumen Pencatatan Sipil sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal -;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama dan tinggal di Kota Jakarta Timur;
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan dan/atau hubungan suami isteri dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya cita-cita atau tujuan luhur setiap insan dalam membentuk suatu keluarga, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal - Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Utara tertanggal -;
4. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga perkawinan yang Penggugat dan Tergugat telah bina tersebut, sejak sekira tahun 2017 mulai tidak lagi harmonis oleh karena disebabkan adanya sering timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sebagai akibat dari adanya kondisi-kondisi yang di antaranya sebagai berikut:
 - a) Penggugat dan Tergugat sering kali berbeda pendapat dan cara pandang dalam merencanakan dan mengelola keuangan rumah tangga;
 - b) Penggugat dan Tergugat sering kali berbeda pendapat dan cara pandang dalam merencanakan masa depan anak seperti mendidik dan mengasuh anak;
 - c) Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain karena pemikiran dan pendapat yang selalu berbeda hingga dalam hal-hal yang bersifat kecil dalam kehidupan sehari-hari;
 - d) Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling bertegur sapa antara satu sama lain sebagai akibat dari sering kali timbul perbedaan pendapat dan cara pandang ketika antara Penggugat dengan Tergugat bertemu atau berkomunikasi.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang / pisah kamar sejak sekira tahun 2021, dan hingga saat gugatan a quo diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami-istri, dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami-istri sejak sekira tahun 2017;
6. Bahwa terhadap pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya dan usaha tersebut tetap tidak berhasil. Sehingga Penggugat merasa perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk penyelesaiannya;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan, dan apabila tetap dipertahankan, maka sangat sulit mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan yang telah digariskan oleh Undang-undang. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Gugatan yang Penggugat ajukan telah memenuhi persyaratan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga perkawinan seperti yang dicita-citakan, disebabkan Penggugat tidaklah mungkin menaruh suatu pengharapan pada diri Tergugat, dan oleh karena itu hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT uraikan di atas, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (PENGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) yang telah dilangsungkan dan telah tercatat dalam dokumen PENCATATAN SIPIL yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal tanggal -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat yang berwenang;
4. Memerintahkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana berwenang tersebut dalam jangka waktu selama 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian, atas Perhatian dan Perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, diucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan pertama sidang tanggal 2 April 2024, Relas panggilan kedua tanggal 22 April 2024 serta relas Panggilan ketiga 06 Mei 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadiran Tergugat tersebut, dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian melalui tahapan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP No : - atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga (KK) No. - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah Gereja No. - antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. - antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran No. - atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1, Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan saudara sepupu saksi, kenal dengan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal - di Gereja Jakarta.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki lahir pada tahun 2014. Sekarang berusia sekitar 9 tahun.
- Bahwa Selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Timur. Itu rumah keluarga Penggugat. Namun sekarang Penggugat tinggal di Bekasi dan Tergugat masih tinggal di sekitar Jakarta Timur namun sudah mengekos.
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat beberapa kali bahwa saat pertemuan keluarga, saksi melihat sikap Tergugat yang tidak sesuai sebagai seorang suami. Misalnya ketika ada acara keluarga, Tergugat tidak pernah terlihat membantu Penggugat dalam mengurus anaknya. Bahkan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat ada acara keluarga namun tidak tahu bertengkar karena apa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021.
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak berhubungan suami istri dengan Tergugat sejak tahun 2017. Selain itu ada permasalahan keuangan dimana Tergugat menganggap Penggugat tidak membantu biaya rumah tangga padahal setahu saksi Penggugat yang paling besar membantu biaya rumah tangga mereka. Bahkan saat mereka bertengkar, orang tua Penggugat mendengar dan tidak menghargai orang tua Penggugat seperti Tergugat yang marah-marah kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat.
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat ada membiayai anaknya.
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai project manager di PT. Belka tapi sekarang sudah pindah kerja dan saksi tidak tahu kemana pindahnya.
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sebaiknya tidak bersatu lagi. Karena Tergugat juga pernah main tangan dengan mencekik Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai accounting di Kelapa Gading. Sejak awal Penggugat sudah bekerja.
- Bahwa yang menempati rumah di - itu adalah keluarga SAKSI II. Karena rumah itu sudah dibeli oleh keluarga SAKSI II.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Bekasi tahun 2019 namun sejak tahun 2021 mereka pisah rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa saat itu Tergugat berdebat dengan Penggugat masalah keuangan kenapa habis terus kemana saja lalu Penggugat menjawab nanti akan dibuat laporannya namun Tergugat tetap ngotot dan akhirnya Tergugat mencekik Penggugat sambil menempelkan gunting ke Penggugat dan itu dilakukan di depan anak Penggugat dan Tergugat. Hal itu yang menjadi penyebab Penggugat pisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat merasa ketakutan dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai tapi Penggugat tetap mau bercerai.
- Bahwa kedua orang tua Tergugat sudah meninggal.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia tahun lalu dan ibu kandung Penggugat tinggal dengan Penggugat sekarang.
- Bahwa Tergugat pernah melihat anaknya tapi tidak sering.
Bahwa Kuasa Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan saudara sepupu saksi, kenal dengan Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal - di Gereja Jakarta.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki lahir pada tahun 2014. Sekarang berusia sekitar 9 tahun.
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Timur. Itu rumah keluarga Penggugat. Namun sekarang Penggugat tinggal di Bekasi dan Tergugat masih tinggal di sekitar Jakarta Timur namun sudah mengekos.
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat beberapa kali bahwa saat pertemuan keluarga, saksi melihat sikap Tergugat yang tidak sesuai sebagai seorang suami. Misalnya ketika ada acara keluarga, Tergugat tidak pernah terlihat membantu Penggugat dalam mengurus anaknya. Bahkan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar saat ada acara keluarga namun tidak tahu bertengkar karena apa.
- Bahwa Penggugat sudah tidak berhubungan suami istri dengan Tergugat sejak tahun 2017. Selain itu ada permasalahan keuangan dimana Tergugat menganggap Penggugat tidak membantu biaya rumah tangga padahal setahu saksi Penggugat yang paling besar membantu biaya rumah tangga mereka. Bahkan saat mereka bertengkar, orang tua Penggugat mendengar dan tidak menghargai orang tua Penggugat seperti Tergugat yang marah-marah kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat.
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat ada membiayai anaknya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai project manager di PT. Belka tapi sekarang sudah pindah kerja dan saksi tidak tahu kemana pindahannya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebaiknya tidak bersatu lagi. Karena Tergugat juga pernah main tangan dengan mencekik Penggugat.
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai accounting di Kelapa Gading. Sejak awal Penggugat sudah bekerja.
 - Bahwa yang menempati rumah di - itu adalah keluarga saksi. Karena rumah itu sudah dibeli oleh keluarga saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Bekasi tahun 2019 namun sejak tahun 2021 mereka pisah rumah dan Tergugat tidak pernah kembali lagi.
 - Bahwa saat itu Tergugat berdebat dengan Penggugat masalah keuangan kenapa habis terus kemana saja lalu Penggugat menjawab nanti akan dibuat laporannya namun Tergugat tetap ngotot dan akhirnya Tergugat mencekik Penggugat sambil menempelkan gunting ke Penggugat dan itu dilakukan di depan anak Penggugat dan Tergugat. Hal itu yang menjadi penyebab Penggugat pisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat merasa ketakutan dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai tapi Penggugat tetap mau bercerai.
 - Bahwa kedua orang tua Tergugat sudah meninggal.
 - Bahwa ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia tahun lalu dan ibu kandung Penggugat tinggal dengan Penggugat sekarang.
 - Bahwa Tergugat pernah melihat anaknya tapi tidak sering.
- Bahwa Kuasa Penggugat menerangkan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

3. SAKSI III :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan anak kandung saksi, kenal dengan Tergugat, ada hubungan keluarga yaitu Tergugat merupakan anak menantu saksi.
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) orang anak dan Penggugat adalah anak saksi yang ketiga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal - di Gereja Jakarta dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal -.

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin laki-laki lahir pada tahun 2014. Sekarang berusia sekitar 9 tahun.
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Timur. Itu rumah keluarga Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Bekasi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Namun sekarang Penggugat tinggal di rumah saya di Bekasi dan Tergugat masih tinggal di sekitar Jakarta Timur namun sudah mengekos.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ini. Sejak 3 (tiga) tahun lalu Penggugat sudah cerita sama saksi dan suami saksi yang mengatakan penggugat hendak bercerai dengan Tergugat. Saat itu Penggugat cerita sama suami saksi. Kemudian suami saksi menyarankan agar mereka jangan bercerai.
- Bahwa ada masalah keuangan dengan Tergugat. Setelah suami saksi meninggal baru Penggugat cerita kepada saksi.
- Bahwa suami saksi meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Tergugat jarang datang ke rumah. Walaupun datang hanya untuk melihat anaknya saja.
- Bahwa Tergugat ini orangnya cuek, tidak pernah mengobrol dengan saksi saat mereka masih tinggal bersama dengan saksi. Namun saat suami saksi masih hidup, Tergugat masih ada mengobrol dengan suami saksi. Setiap saksi menanyakan kepada Penggugat apa masalahnya, Penggugat hanya menyuruh saksi diam saja karena itu urusan Penggugat. Bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saat mereka bertengkar, Penggugat menutup pintu kamarnya karena tidak mau saksi dan anaknya melihat dan mendengar dan saksi hanya mendengar keributan saja. Setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, anaknya sama saksi. Anak Penggugat dan Tergugat tidak tahu apa-apa.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar kadang keluar kata-kata kasar dari Tergugat. Penggugat hanya diam. Saksi mengatakan kepada Penggugat kenapa hanya diam harusnya membalas.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu urusan mereka. Karena saksi sudah tidak tahan melihat penderitaan Penggugat.

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat sudah meninggal dan saudara Tergugat tinggalnya jauh. Tergugat cuma 2 (dua) bersaudara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dibawa ke gereja. Kakaknya Tergugat seorang pendeta. Kakaknya mengatakan lebih baik dipikir-pikir dulu. Kemudian Penggugat mengatakan kalau Tergugat sudah menyiksa Penggugat, Penggugat tidak bisa apa.
- Bahwa Penggugat tidak mau memperlihatkan kepada saksi. Cuma dia cerita kepada saksi bahwa dia dicekik oleh Tergugat. Penggugat mengatakan kepada saksi untuk diam saja. Penggugat ini orangnya tertutup. Saksi pernah bicara kepada Tergugat, sikap Tergugat malah cuek kepada saksi.
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pacaran. Namun Tergugat tidak pernah menghadap kepada saksi. Penggugat juga mengambil keputusan sendiri. Karena menurut Penggugat saksi suka menyalahkan orang jadi Penggugat berpikir percuma bicara kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar dipikir baik-baik terlebih dahulu. Dari awal Penggugat dan Tergugat sudah tidak cocok. Tapi karena sudah dipersatukan Tuhan mereka tetap mencoba. Penggugat dan Tergugat ngobrol biasa saja sudah bertengkar. Saksi tidak pernah melihat kemesraan mereka. Saksi merasa kasihan kepada Penggugat. Sekarang Penggugat dan Tergugat mau bercerai bukan urusan saksi.

Bahwa Kuasa Penggugat menerangkan keterangan Saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Juni 2024;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkar yang terus menerus sehingga tidak terjadi lagi keharmonisan dalam rumah tangga

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim



dan selanjutnya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dimana puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal disebabkan karena Tergugat mencekik Penggugat sambil menempelkan gunting ke Penggugat dan itu dilakukan di depan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tiga kali berturut turut akan tetapi tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk menghadap di depan persidangan maka berdasarkan Pasal 125 dan 126 H.I.R Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Gereja di Jakarta - sesuai dengan bukti P-3 dan selanjutnya telah didaftar di Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara dan telah diterbitkan akte perkawinan tertanggal - sesuai bukti bukti P-4.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri.
- Bahwa saat Tergugat berdebat dengan Penggugat masalah keuangan kenapa habis terus kemana saja lalu Penggugat menjawab nanti akan dibuat laporannya namun Tergugat tetap ngotot dan akhirnya Tergugat mencekik Penggugat sambil menempelkan gunting ke Penggugat dan itu dilakukan di depan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa hal itu yang menjadi penyebab Penggugat pisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat merasa ketakutan dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan keuangan juga antara Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa oleh karena kejadian tersebut akhirnya hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi retak hingga terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2021 sehingga antara dengan Tergugat tidak terjadi komunikasi lagi baik secara batin maupun lahir sampai sekarang.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan karenanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 HIR diatas sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan berdasarkan bukti P-4 dan keterangan para saksi di persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat telah Menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Jakarta sebagaimana berdasarkan Surat Nikah No: - pada tanggal -, yang kemudian telah tercatat pada dokumen Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal -, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal dicatatkannya perkawinan tersebut telah terikat perkawinan yang sah menurut Undang-Undang.

Menimbang bahwa alasan yang digunakan dalam gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan karena Tergugat telah mencekik Penggugat sambil menempelkan gunting ke Penggugat dan dilakukan di depan anak Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 2021, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana alasan tersebut merupakan salah satu alasan yang telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya gugatan Penggugat layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang petitum pertama

Menimbang bahwa untuk menentukan status Petitum Nomor 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan Petitum lainnya, karenanya status Petitum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum lainnya;

Tentang petitum Kedua

Menimbang bahwa dalam Petitum Nomor 2 Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dimana dalam posita gugatannya alasan yang dipakai adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan cek-cok terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (*Vide*: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja akan tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri dan puncaknya pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga menimbulkan kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat pada Penggugat dimana Tergugat mencekik Penggugat sambil menempelkan gunting ke Penggugat yang dilakukan di depan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 akhirnya memutuskan untuk pisah rumah dan tidak terjadi lagi komunikasi secara lahir maupun secara batin dalam waktu yang berjalan sejak tahun 2021 dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin pada Penggugat sejak tahun 2021 hingga sampai dengan sekarang. Dengan demikian hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya; dan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya memutuskan untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoan yang berujung sampai pada adanya kekerasan dalam rumah tangga dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal yang sudah berjalan 3 tahun hingga sampai sekarang disamping itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya bagi seorang suami dan istri hingga sampai sekarang;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan secara terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangga dimana kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan



apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat dalam akta perkawinan yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal tanggal -, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitum gugatan Nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Tentang petitum Ketiga

Menimbang bahwa dalam Petitum Nomor 3 Penggugat menghendaki agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kota Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan resmi putusan tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, guna diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dengan dikabulkannya Petitum Nomor 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai konsekwensinya dan demi kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara sebagai instansi yang menerbitkan akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat untuk segera mencatatkan dalam Register Perceraian dan segera menerbitkan akta perceraian tersebut, karenanya Petitum gugatan Nomor 3 beralasan untuk dikabulkan;

Tentang petitum Keempat

Menimbang bahwa dalam Petitum ini, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 H.I.R yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini, karenanya Petitum gugatan Nomor 4 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 125 H.I.R dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Pegawai Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dan kepada Catatan Sipil kota Jakarta Utara;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melapor kepada Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 162/Pdt.G/2024/ PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh kami FX. Herusantoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Suharta, S.H. dan Aimafti Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.Nyoman Suharta, S.H.

F.X. Herusantoso, S.H., M.H.

2.Aimafti Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuliana Maro Batubara, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. 42.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 30.000,00
- Lainnya	Rp. 14.000,00
Jumlah	Rp. 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)